


SKRIPSI

**HARMONI AGAMA DAN BUDAYA:
TRADISI *SUROAN* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**FARA FAUZIAH
NPM. 1902010018**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**HARMONI AGAMA DAN BUDAYA:
TRADISI *SUROAN* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Tugas serta Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
FARA FAUZIAH
NPM. 1902010018

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. P.I.A

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : FARA FAUZIAH
NPM : 1902010018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : HARMONISASI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI
SURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 7 November 2023
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP 196805301994032003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HARMONISASI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI
SURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : FARA FAUZIAH

NPM : 1902010018

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 7 November 2023
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag. PIA
NIP 196805301994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No.0053./ln.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul : HARMONI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI SUROAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur), Disusun oleh : FARA FAUZIAH, NPM. 1902010018, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Rabu/ 20 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA (.....)

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum (.....)

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy (.....)

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Antoso, M.H
19670316 199503 1 001

ABSTRAK

HARMONI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI *SUROAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

FARA FAUZIAH
1902010018

Tradisi *Suroan* merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa pada setiap bulan Muharram. Kata *suro* merupakan sebutan bagi masyarakat Jawa untuk bulan Muharram, kata tersebut berasal dari kata “*asyura*” dalam bahasa Arab yang berarti sepuluh, yakni tanggal 10 bulan Muharram. *Suroan* dilaksanakan pada waktu setelah maghrib yang diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat dari anak kecil, remaja sampai lansia yang bertempat di persimpangan jalan atau *prapatan*. Acara ini berisi tahlil dan do’a yang dipimpin oleh tokoh masyarakat maupun tokoh agama, sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah *subhanahu wata’ala* yang telah memberikan rezeki serta memohon do’a agar dijauhkan dari segala marabahaya. Setelah selesai *suroan* dilanjutkan dengan makan nasi berkat bersama-sama yang sebelumnya sudah dibawa dari rumah masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *suroan* yang dilaksanakan masyarakat Jawa dan perspektif hukum Islam dalam tradisi ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa Itik Rendai, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *suroan* merupakan tradisi dengan membawa nasi berkat ke persimpangan jalan kemudian membaca tahlil dan do’a-do’a yang dipimpin oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai pendidikan, religi dan sosial. *Suroan* dalam Islam termasuk *Urf Shahih* yakni perbuatan yang telah dilaksanakan sejak lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Suroan, Urf.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARA FAUZIAH

NPM : 1902010018

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 08 Desember 2023
Yang Menyatakan,



FARA FAUZIAH
NPM. 1902010018

MOTTO

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يَحْظُرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

“ Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya ”

(Ibnu Taimiyah, Majmuatul Fatawa, 4:196)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang terus mengiringi langkah peneliti mencapai cita-cita, hasil studi peneliti dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Siti Muntamah dan Ayahanda Paryono yang selalu memberi do'a, motivasi, nasihat, dukungan serta kasih sayang yang tiada henti hingga detik ini.
2. Kakakku Lilis Suryani yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama ini.
3. Kepada Dosen Pembimbing, Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA., yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“HARMONI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI SUROAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)”**.

Peneliti juga mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag.,P.I.A. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sekaligus pembimbing skripsi.
2. Bapak Dr. Dri Santoso,M.H., sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora,M.Sy., sebagai Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, Desember 2023
Peneliti,



Fara Fauziah
NPM.1902010018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harmoni Agama dan Budaya	11
1. Definisi Harmoni	11
2. Definisi Agama	12
3. Definisi Budaya	13
4. Harmonisasi Antara Agama dan Budaya	14
B. <i>Urf</i>	16
1. Definisi <i>urf</i>	16
2. Asal-Usul <i>urf</i>	18
3. Perbedaan Antara <i>urf</i> dan Budaya	21

4. Kehujahan ‘ <i>Urf</i>	22
5. Klasifikasi ‘ <i>Urf</i>	25
C. <i>Suroan</i>	27
1. Filosofi <i>Suroan</i>	27
2. <i>Suroan</i> Dalam Masyarakat di Berbagai Daerah	30
D. Teori <i>Receptie A Contrario</i>	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknis Analisa Data	38

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur	39
1. Sejarah Singkat Desa Itik Rendai.....	39
2. Gambaran Secara Umum Desa Itik Rendai	41
3. Geografis dan Demografis Desa Itik Rendai	43
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Suroan</i> di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur	46
1. Sejarah Singkat Tradisi <i>Suroan</i> di Desa Itik Rendai.....	46
2. Prosesi Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Itik Rendai	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Suroan</i> di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Daftar Nama Kepala Desa Itik Rendai.....	39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Itik Rendai	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	44
Tabel 4.4 Data Tingkat Pendidikan di Desa Itik Rendai.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Foto Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu ajaran agama yang manusiawi atau agama yang mementingkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang utama dengan berdasarkan asas konsep yang mengarah pada keselamatan dan kedamaian dalam kehidupan manusia.¹ Prinsip inilah yang akan diubah sebagai nilai kehidupan yang akan dilaksanakan dalam konteks masyarakat budaya. Dari sistem inilah muncul simbol-simbol yang terbentuk karena proses dialektika antara nilai agama dengan tata nilai budaya.

Agama Islam di Indonesia dalam penyebarannya memiliki riwayat yang sangat panjang. Khususnya Masyarakat Jawa yang telah menganut kepercayaan sebelum Agama Islam masuk ke Indonesia. Kepercayaan tersebut telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya masyarakat akan dipengaruhi oleh keyakinan dan kepercayaannya. Dalam perkembangannya, kebudayaan masyarakat Jawa mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kebudayaan yang ada. Oleh karena itu, corak dan bentuknya diwarnai dengan berbagai unsur budaya dan agama yang bermacam-macam.²

¹ Juli Prasetya, "Kajian Makna Simbolik Pada Wayang Bawor (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016), 1.

² Yusantri Andesta, "Makna Filosofis Tradisi *Suroan* Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu" (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), 1.

Kebudayaan atau *culture* merupakan suatu cakupan semua hal yang dimiliki bersama-sama dalam masyarakat. Secara sederhana kebudayaan dapat dikatakan sebagai cara hidup atau dalam istilah bahasa Inggris *way of life*. Suatu kebudayaan mempunyai kandungan makna kemudian menjadi pola kebiasaan dalam masyarakat tersebut, misalnya ekonomi, religi, kesenian, dan lain sebagainya.³ Budaya merupakan suatu pengakuan, informasi, emosi, penilaian, pendapat dan tindakan yang mengatur seluruh sistem yang ada dalam suatu kelompok masyarakat. Yang menjadi elemen dari budaya adalah desain dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam budaya tersebut, yang dapat menjadi interaksi dalam masyarakat.⁴

Animisme dan Dinamisme adalah religi Jawa tertua sebelum kedatangan Islam di tanah Jawa. Mereka melakukan bermacam-macam upacara keagamaan berdasarkan kepercayaan yang mereka anut, ada yang menggunakan sesajen atau memberikan korban kepada roh-roh, dewa-dewa, makhluk halus atau tempat-tempat yang dianggap keramat.⁵ Kepercayaan masyarakat Jawa yang seperti itu ternyata masih berlanjut hingga sekarang. Dalam catatan sejarah para wali menyampaikan ajaran Islam dengan menggunakan dua cara, yaitu Islam putihan dan abangan. Islam putihan ini dimotori oleh Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Drajat, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Maulana Malik Ibrahim, dengan menampilkan

³ Mistavakia Sirait dan Dasrun Hidayat, "Pola Komunikasi Pada Prosesi Mangulosi Dalam Pernikahan Budaya Adat Batak Toba," *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)* II, no. I (April 2015): 24.

⁴ Taufan Rifa'i Arganata, "Kajian Makna Simbolik Budaya Dalam Kirab Budaya Malam 1 Suro Keraton Kasunan Surakarta" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 2.

⁵ Isdiana, "Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Study Di Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)" (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 14.

dakwahnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wassalam*. Melalui pendekatan ini budaya Jawa diupayakan agar tampak bercorak Islam. Sementara Islam abangan atau Jawanisasi Islam menampilkan wajah Islam yang toleran, moderat, santun, serta tidak kaku kepada masyarakat yang masih awam dengan upaya penyusupan nilai-nilai Islam ke dalam budaya Jawa, cara ini dikomandani oleh Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Bonang.⁶

Masyarakat Jawa dikenal dengan kekentalan tradisi dan budayanya. Tradisi dan budaya Jawa telah berhasil mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia hingga saat ini. Masyarakat Jawa yang mayoritas memeluk agama Islam hingga saat ini belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya tersebut bertentangan dengan agama Islam.⁷

Terdapat beberapa tradisi dan budaya Jawa yang berjalan harmonis dilaksanakan berdampingan dengan ajaran Islam, tetapi ada juga budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang memegang teguh ajaran-ajaran agama Islam tentu dapat memilih mana budaya Jawa yang dapat dipertahankan tanpa harus menentang ajaran Islam. Mayoritas masyarakat Jawa memang telah memeluk agama Islam, namun dalam praktiknya pola-pola keberagaman budaya mereka tidak jauh dari unsur

⁶ Jarman Arroisi, "Aliran Kepercayaan & Kebatinan: Membaca Tradisi dan Budaya Sinkretis Masyarakat Jawa," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2015): 2.

⁷ Abdul Mukid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Malam Satu Syuro Di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019), 3.

keyakinan dan kepercayaan pra-Islam, yakni keyakinan animisme-dinamisme dan Hindu-Budha.⁸

Salah satu adat istiadat yang paling populer di masyarakat Islam Jawa dalam ritual keagamaan adalah tradisi *suroan*. Masyarakat Jawa beranggapan bahwasannya hidup ini tidak akan terlepas dari upacara tradisi, yang awalnya dilaksanakan untuk menjauhkan dari pengaruh buruk kekuatan ghaib yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Dengan upacara tersebut, mereka berharap senantiasa hidup dalam keadaan selamat dan sejahtera. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga sekarang adalah *Suroan* atau dalam kalender Islam perayaan tahun baru Islam pada 10 Muharram.⁹

Suro merupakan sebutan bagi masyarakat Jawa untuk bulan Muharram. kata tersebut berasal dari kata “*asyura*” dalam bahasa Arab yang berarti sepuluh, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Kegiatan masyarakat Jawa dalam menyambut bulan *Suro* ini sudah berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Kegiatan yang berulang-ulang tersebut pada akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi tradisi yang dilaksanakan setahun sekali. Hal itulah yang kemudian disebut sebagai budaya dan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.¹⁰

Sesungguhnya tidak hanya masyarakat Jawa yang menganggap bulan *Suro* ini sakral dan penting. Di dalam ajaran agama Islam bulan Muharram atau bulan *suro* merupakan salah satu diantara empat bulan haram.

⁸ Ahmad Kholil, “Islam Jawa (Sufisme Dalam Tradisi dan etika Jawa),” *Jurnal “el-Harakah”* 9, no. 2 (Mei-Agustus 2007): 97.

⁹ Andesta, “Makna Filosofis Tradisi *Suroan* Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu,” 3.

¹⁰ Andesta, 3.

Dalam Qur'an Surah At-Taubah ayat 36 :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.* (At-Taubah: 36).¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah telah menetapkan jumlah bulan itu dua belas, semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Yang dimaksud dengan bulan disini ialah bulan Qamariah karena dengan bulan Qamariah itulah Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah yang fardhu dan ibadah sunnah serta beberapa ketentuan lain. Maka menunaikan ibadah haji, puasa, ketetapan mengenai 'iddah wanita yang diceraikan dan masa menyusui ditentukan dengan bulan Qamariah.

Diantara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang ditetapkan sebagai bulan haram yaitu bulan *Zulkaidah, Zulhijah, Muharram* dan *Rajab*. Keempat bulan itu harus dihormati dengan tidak diperbolehkannya melakukan peperangan. Salah satu hikmah diberlakukannya bulan-bulan haram ini, terutama bulan *Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharram* adalah agar pelaksanaan haji di Mekkah bisa berlangsung dengan damai.

¹¹ "Qur'an Kemenag," , <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/36>.

Dalam Islam bulan Muharram disebut *Syahrullah* (Bulan Allah), Rasulullah *shalallahu 'alaihi wassalam* bersabda :

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Artinya: “Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah-Muharram. Sementara shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.” (HR. Muslim no.1982).¹²

Bulan Muharram menjadi sangat mulia karena disebut sebagai *syahrullah* yaitu bulan Allah, dengan disandarkan pada lafazh jalalah Allah. Beberapa keutamaan dalam bulan Muharram ini adalah berpuasa dan melaksanakan shalat malam.

Masyarakat Itik Rendai merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih melestarikan tradisi *suroan* ini, khususnya masyarakat Jawa yang berada di RT 022 Desa Itik Rendai. Tradisi *Suroan* ini dilaksanakan pada malam hari yakni setelah Maghrib sekitar pukul 18.40 WIB. Masyarakat RT 022 Desa Itik Rendai mulai berbondong-bondong menuju ke persimpangan jalan dengan membawa nasi kenduri sesuai dengan jumlah anggota keluarga atau terkadang dilebihkan sebagai bentuk rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan Allah *subhanahu wata'ala*, sesampainya di persimpangan masyarakat berkumpul dan mulailah rangkaian acara *suroan* dipimpin oleh tokoh agama.¹³ Keunikan yang terdapat dalam tradisi *suroan* pada masyarakat Jawa RT 022 Desa Itik Rendai ini adalah terdapat pada tempat pelaksanaan

¹² “Cari Hadis,” https://carihadis.com/Shahih_Muslim/1982.

¹³ M Tohir, Wawancara Pra-survey, Desember 2022.

tradisi tersebut. Inilah yang menjadi pembeda dalam tradisi *suroan* di daerah lainnya, dimana masyarakat Jawa RT 022 Desa Itik Rendai ini melaksanakan tradisi *suroan* dipersimpangan jalan atau *prapatan*.

Berangkat dari keharmonisan antara perayaan tahun baru Islam dengan budaya masyarakat di desa Itik Rendai tersebut, peneliti ingin mengidentifikasi lebih dalam praktik perayaan tersebut menurut pandangan Hukum Islam, sehingga peneliti ini berjudul “HARMONI AGAMA DAN BUDAYA : TRADISI *SUROAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Harmoni Agama dan Budaya tradisi *suroan* di Desa Itik Rendai dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah mengetahui bagaimana harmoni agama dan budaya tradisi *suroan* dalam perspektif hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu bentuk yang tujuannya bermanfaat bagi pengembangan keilmuan. Secara substansial manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu teoritis dan praktis.

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang harmoni agama dan budaya tradisi *suroan* dalam perspektif hukum Islam.

b. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penelitian lanjutan terutama mengenai Harmonisasi Agama dan Budaya Tradisi *Suroan* dalam perspektif Hukum Islam terhadap kalangan akademis khususnya Fakultas Syariah. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi para tokoh adat untuk terus melestarikan nilai-nilai budaya namun tidak bertentangan dengan hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Taufik (2013) dengan judul “Harmoni Islam dan Budaya Lokal”. Penelitian ini berupaya membahas tentang harmoni Islam dan tradisi lokal, yang dilatarbelakangi oleh Islam yang berinteraksi dengan kepercayaan dan budaya yang ada sehingga perlahan-lahan mengalami akulturasi dengan budaya lokal. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan historis dan antropologis, dimana kedua pendekatan ini digunakan untuk mengamati serta menelusuri proses terjadi dan terbentuknya suatu sejarah yang melingkupi masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa harmoni Islam dan tradisi lokal yang dapat

hidup berdampingan dengan nilai masing-masing.¹⁴ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang keharmonian agama dan budaya. Kemudian perbedaan diantara keduanya adalah jika penelitian terdahulu membahas akulturasi Islam dengan budaya lokal, maka penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harmoni agama dan budaya tradisi *suroan* di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ikhwanuddin yang berjudul “Hukum Islam dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal dalam pembentukan hukum Islam, serta untuk menyoroti pentingnya mempertimbangkan budaya lokal dalam proses perumusan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk membahas hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal dalam pembentukan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa persinggungan antara hukum Islam dan budaya lokal memiliki relasi yang saling terikat dalam pembentukan awal hukum Islam.¹⁵ Maka relevansi penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ikhwanuddin dengan skripsi ini adalah hukum Islam dan budaya lokal. Perbedaan dari keduanya adalah jika penelitian oleh Mohammad

¹⁴ Muhammad Taufik, “HARMONI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL,” *Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (Juli 2013): 255–70.

¹⁵ Mohammad Ikhwanuddin, “HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL TELAAH UNSUR LOKALITAS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM,” *Jurnal Keislaman* 2 (t.t.): 238.

Ikhwanuddin berisi tentang bagaimana unsur lokalitas dalam pembentukan hukum Islam, maka skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang budaya lokal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yusantri Andesta dengan judul “Makna Filosofis Tradisi Suroan Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu” Skripsi Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana makna simbol yang terkandung dalam Tradisi Suroan. Yusantri dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi, hal ini dikarenakan penelitian ini menekankan pada aspek fenomena yang ada di masyarakat, sehingga metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya mendapati hasil makna dari tradisi *suroan* yakni untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan, serta mengajarkan untuk saling berbagi dengan cara bersedekah kepada sesama.¹⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang tradisi *suroan*. Kemudian perbedaan diantara keduanya adalah jika penelitian terdahulu membahas makna serta proses pelaksanaan tradisi *suroan*, maka penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *suroan* di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

¹⁶ Andesta, “Makna Filosofis Tradisi Suroan Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu,” 7.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harmoni Agama dan Budaya

1. Definisi Harmoni

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) harmoni adalah upaya pencarian keselarasan. Keselarasan disini memiliki artian bahwa manusia sebagai makhluk sosial sejatinya dituntut untuk hidup secara damai dan berdampingan serta meminimalisir adanya konflik atau perpecahan dalam berbagai aspek.¹ Istilah Harmoni adalah sebuah kerukunan yang diciptakan oleh anggotanya sendiri pada suatu tempat. Harmoni merupakan gambaran masyarakat yang dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan ajaran agama sebagai tindakan atau perilaku. Kata lain harmoni adalah rukun yang artinya tentram dan damai. Kegiatan sosial banyak berpengaruh dan berkembang agar menjadikan sebuah usaha dan upaya dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Ada tiga unsur bagian dalam mewujudkan kondisi ideal dalam kehidupan masyarakat yang beragam yaitu : saling mengakui dan menyadari perbedaan, saling menghormati satu sama lain (toleransi), dan saling bekerja sama atau bergotong royong.²

Harmoni dapat diartikan seperti saat berbagai hal yang berbeda dapat bekerja sama dengan baik dan menciptakan keselarasan atau

¹ Ishomuddin, *Sosiologi Agama: Pluralisme Agama dan Interpretasi Sosiologis* (Malang: Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 1997), 168.

² Abdul Jamil Wahab, *Harmoni Di Negeri Seribu Agama : Membumikan Teologi dan Fiqh Kerukunan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 22.

keseimbangan. Misalnya, dalam bermusik, harmoni tercipta ketika nada-nada berpadu dengan baik sehingga menciptakan suara yang indah. Sama halnya dengan kehidupan manusia apabila antara agama dengan budaya dapat berdampingan dan memiliki harmoni maka semua terasa damai dan tidak ada persinggungan diantaranya.

2. Definisi Agama

Para ahli menyebutkan bahwasannya agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “*a*” yang berarti tidak dan “*gama*” yang berarti kacau. Maka agama dapat diartikan tidak kacau (teratur). Oleh karena itu agama adalah peraturan, yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang ghaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama manusia lain.³

Ada beberapa istilah lain dari agama antara lain *religi*, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio/relegare* (Latin), dan *dien* (Arab). Kata *religion* (Bahasa Inggris) dan *religie* (Bahasa Belanda) berasal dari bahasa induk kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Latin “*religio*” dari akar kata “*relegare*” yang berarti mengikat.⁴ Dalam Bahasa Arab, agama dikenal dengan kata *al-din* dan *al-milah*. Kata *al-din* sendiri mengandung berbagai arti seperti *al-mulk* (kerajaan), *al-khidmat* (pelayanan), *al-izz* (kejayaan), *al-dzull* (kehinaan), *al-ikrah* (pemaksaan), *al-ihsan* (kebajikan), *al-adat* (kebiasaan), *al-ibadat* (pengabdian), *al-qahr wa al-sulthan* (kekuasaan dan

³ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Jogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 28.

⁴ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 13.

pemerintahan), *al-tadzallu wa al-khudu* (tunduk dan patuh), *al-tha'at* (taat), *al-islam al-tauhid* (penyerahan dan mengesakan Tuhan)⁵

Agama adalah sistem keyakinan atau kepercayaan terhadap kekuatan atau keberadaan sesuatu yang lebih tinggi, seringkali melibatkan praktik ibadah dan norma-norma moral untuk membimbing kehidupan manusia agar menjadi teratur.

3. Definisi Budaya

Kata Budaya berasal dari Bahasa Sanskerta "*Buddhayah*", yakni bentuk jamak dari "*Budhi*" (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti "budi dan daya" atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.⁷

Menurut E.B. Tylor budaya dapat dijelaskan sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁸

⁵ Kahmad, 13.

⁶ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 16.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 169.

⁸ E.B. Tylor, *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom* (J. Murray, 1871).

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

4. Harmoni antara Agama dan Budaya

Harmoni agama dan budaya dibangun atas asumsi bahwa kehidupan umat manusia di bumi hanya akan bisa diselamatkan apabila manusia mampu membangun hubungan harmonis dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia.⁹ Mengingat keterbatasan manusia untuk bisa mengenal Tuhannya, (*hablun minallah dan hablun minannas*) sementara tanda-tanda Tuhan lebih mudah dikenali melalui alam semesta sebagai cerminan Tuhan, maka cara paling mudah untuk membangun hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya selain melalui hal yang bersifat privat, adalah dengan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam.

⁹ Nurrohman dkk., "HARMONI AGAMA DAN BUDAYA DI JAWA BARAT: Studi Tentang Toleransi Kehidupan Beragama Melalui Kearifan Lokal Kampung Adat," *Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung*, 2015, 21.

Dengan kata lain apabila manusia mampu dalam menjaga hubungan harmonis dengan alam maka akan membuka jalan baginya untuk mewujudkan hubungan harmonis dengan Tuhannya. Begitu pula sebaliknya, apabila manusia mampu membangun hubungan harmonis dengan Tuhannya maka akan berdampak pada kemampuannya dalam menjaga hubungan harmonis dengan alam lingkungannya

Adapun cara membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia adalah dibangun atas dasar bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia atau yang dimuliakan oleh Tuhan. Ia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, terlepas dari segala macam perbedaan (agama, etnis, keyakinan, warna kulit, jenis kelamin dan sebagainya), manusia harus dijaga kehormatannya. Perbedaan tidak dapat menjadi penghalang bagi manusia untuk membangun hubungan harmonis dengan sesamanya. Perbedaan semestinya dapat menjadi peluang bagi manusia untuk menciptakan teologi kerukunan dan perdamaian.

Oleh karena itu untuk mendukung terwujudnya segitiga harmoni yakni ,harmoni manusia dengan manusia,manusia dengan alam serta manusia dengan Tuhannya, dibutuhkan dukungan dari teologi kerukunan dan perdamaian. Teologi kerukunan dan perdamaian berasal dari anggapan bahwa agama bukan merupakan sumber konflik, namun sebaliknya, agama seharusnya bisa menjadi sumber etika, moral dan spiritual yang bisa mendorong terwujudnya toleransi, kerukunan dan perdamaian. Jadi, agama sebagai religi berfungsi sebagai sumber nilai moral, etika dan spiritual

tertinggi yang dapat mengatur kehidupan masyarakat. Dalam pergaulan masyarakat, ia bisa digunakan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam *supernatural* (alam gaib). Oleh karenanya ia bisa menjadi pemersatu antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang ada dalam kesatuan masyarakat. Agama juga berfungsi sebagai alat penerangan yang dapat memberikan jawaban atas segala yang berada diluar kemampuan akal pikiran manusia. Agama memberikan jawaban dan penerangan tentang hal-hal yang bersifat gaib, seperti kehidupan setelah mati, dunia *baqa'* yang kekal dan abadi yang mencakup konsep-konsep surga , nirwana dan sebagainya.¹⁰

B. *'Urf*

1. Definisi *'Urf*

'Urf secara etimologi berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, beurutan, pengakuan dan kesabaran.¹¹ Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. *'urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dalam masyarakat dan selalu diikuti, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹²

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan,

¹⁰ 22.

¹¹ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'urf* dalam Penetapan Hukum Islam," *TSAQAFAH, Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (November 2017): 282.

¹² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

perbuatan termasuk juga pada sesuatu yang mereka tinggalkan.¹³ Sedangkan Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan *'urf* sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa.¹⁴

Dalam ilmu Ushul Fiqh ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Perbedaan pada dua kata ini adalah adat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut biasanya menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan, minum dan tidur. Kemudian *'urf* diartikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹⁵

Sedangkan *'urf* dan adat menurut pandangan para Ahli Syariat merupakan dua sinonim yang memiliki arti yang sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* yang berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang memiliki penambahan dari kata dasarnya untuk membentuk kata baru, kata *al-ma'ruf* berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata *'ad* yang merupakan penambahan dari kata dasarnya *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang seperti biasanya.¹⁶

¹³ Darnela Putri, "Konsep 'urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *el-Maslahah* 10, no. 2 (Desember 2020): 16.

¹⁴ Autad Sarjana dan Kamaluddin Suratman, "Konsep 'urf dalam Penetapan Hukum Islam," 282.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

'Urf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada norma-norma atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencakup adat istiadat, tradisi dan perilaku yang dianggap umum dan dapat diterima oleh masyarakat tertentu. *'Urf* memerankan peran penting dalam membentuk norma sosial dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

2. Perkembangan *'Urf*

a. Periode Nabi

Secara historis Rasulullah hadir sebagai legislator Islam diwilayah Makkah maupun Madinah, beliau banyak mengadopsi *'urf* setempat. Sebagian *'urf* tersebut ditetapkan oleh wahyu al-Qur'an dan alHadits. Meskipun demikian, tidak semua *'urf* masyarakat Arab sebelum Islam dijadikan sebagai ajaran Islam. Tradisi yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits diantaranya adalah sebagai berikut, ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan dan qurban. Namun demikian tidak semua tradisi Arab atau non Arab itu diadopsi menjadi bagian dari syaria Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi. Dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan.¹⁷

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam baik syaria maupun fiqh senantiasa berbasis pada *'urf*.

¹⁷ Fitra Rizal, "PENERAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 167.

Perkembangan Hukum Islam senantiasa melibatkan budaya yang terus menerus, sehingga menghasilkan fiqh.

b. Periode Sahabat

Seperinggal Rasulullah para sahabat tidak menutup diri untuk mengambil tradisi dan sistem masyarakat lain selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Fungsi al-Qur'an dan al-hadits, dalam hal ini, selain sebagai sumber inspirasi penggalian hukum juga menjadi petunjuk pelaksanaan pembentukan Hukum Islam.¹⁸

Praktek sahabat seperinggal Nabi dalam permasalahan *'urf* dapat dilihat dari sahabat Ali menantu Nabi, memutuskan permasalahan suami istri mengenai perabotan rumah tangga, bahwa peralatan wanita dimiliki istri, sedang peralatan laki-laki dimiliki oleh suami. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sahabat Ali tidak mengetahui bagaimana memutuskan permasalahan tersebut, sebab pada kesempatan yang lain sahabat Ali memberikan baju besinya kepada Istrinya, Fatimah, yang nota bene merupakan pakaian laki-laki untuk berperang. Kalau melihatnya dari sudut pandang ini, sahabat Ali memutuskan demikian berdasarkan *'urf* setempat. Kontradiksi antara perbuatan dan putusan Sahabat Ali menunjukkan adanya desakan keadaan yang mengharuskannya memutuskan masalah tersebut berbeda dengan tindakan yang pernah dilakukannya. Desakan yang ada

¹⁸ Rizal, 169.

pada *'urf* yang berjalan pada tempat dan masa itu, mungkin dianggap mempunyai kemaslahatan yang besar oleh Sahabat Ali sehingga dia harus menjaga kemaslahatan itu dengan baik.¹⁹

Sahabat Utsman sebagai khalifah ketiga Islam, membuat kebiasaan yang tidak ada pada zaman Nabi dengan mengumandangkan adzan dua kali pada hari Jum'at. Keputusan Utsman ini tidak mendapat pertentangan dari para Sahabat lain dan selanjutnya diikuti para Sahabat-sahabat yang lain di kemudian hari dan menjadi *'urf* diikuti oleh sebagian orang Islam.²⁰

c. Periode Tabi'in

Selain sahabat, tabi'in juga banyak mempraktekkan *'urf* dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja peneliti mencukupkan diri menyebut satu kasus penerapan *'urf* oleh tabi'in. Abu 'Ajilah menyebutkan bahwa Hasan al-Basri pernah menyewa *himar* (keledai) kepada seseorang, dia menawarkan biaya sewa *himar* itu "berapa harga sewanya?", orang tersebut berkata "dua *daniq* (jumlah mata uang seharga 1/6 dirham)". Kemudian Hasan al-Basri pergi dan menunggangi *himar* tersebut. Pada kesempatan yang lain, Hasan al-Basri menyewa *himar* itu lagi tanpa menawarkan dan bertanya harga sewanya, dia langsung menaikinya *himar* itu. Dalam hal ini Hasan al-Basri berpedoman terhadap harga sebelumnya.²¹

¹⁹ Moh. Hipni, "URF SEBAGAI AKAR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIBLE," *Et-Tijarie* 3, no. 2 (Juli 2016): 93.

²⁰ Hipni, 93.

²¹ Hipni, 94.

Pada generasi *tabi'in*, daerah Islam yang semakin luas terpengaruh tidak saja mengikuti sikap sahabat dan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*. dalam menerima adat atau *'urf* setempat, bahkan memperluas penerimaannya. Hal ini dilakukan karena semakin beraneka ragamnya *'urf* yang dihadapi.²²

3. Perbedaan antara *'urf* dan Budaya

'Urf dan budaya merupakan dua konsep yang berbeda namun saling terkait. *'urf* adalah istilah yang merujuk pada adat dan kebiasaan yang berkembang dalam sebuah masyarakat. *'urf* mencakup aspek-aspek kehidupan sosial seperti etika, moral, upacara, bahasa, dan sejenisnya. *'urf* berkembang secara alami dari dalam sebuah masyarakat, dimana kebiasaan dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat bersifat mandiri dan merupakan hasil dari tindakan dan pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. *'urf* dapat berbeda antar masyarakat, bahkan antar wilayah yang berdekatan sekalipun. *'urf* dapat menjadi sumber kekuatan dan identitas masyarakat, serta sebagai sarana untuk memelihara keharmonisan dan kerukunan dalam sebuah masyarakat.

Sedangkan budaya adalah keseluruhan hasil karya manusia, yang terdiri dari ide, norma, nilai, dan simbol-simbol yang merupakan produk dari pikiran, kepercayaan dan pengalaman manusia dalam kehidupannya. Budaya meliputi aspek-aspek kehidupan sosial, seperti cara hidup, pola pikir, sistem nilai, adat istiadat, kesenian, bahasa, ilmu pengetahuan,

²² Fauziah, "KONSEP 'URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELA'AH HISTORIS)," *Nurani* 14, no. 2 (Desember 2014): 19.

teknologi, agama, dan lain-lain. Budaya dapat menjadi landasan dan kekuatan dalam keberlangsungan hidup dalam masyarakat, serta mempengaruhi cara berpikir dan bertindak individu dalam masyarakat tersebut.

Perbedaan utama antara *'urf* dan budaya adalah bahwa *'urf* lebih menekankan pada kebiasaan dan tradisi dalam sebuah masyarakat, sementara budaya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. *'urf* lebih terkait dengan cara hidup dan nilai sosial, sementara budaya lebih luas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bermakna praktis maupun diskursif. Meskipun *'urf* dan budaya memiliki aspek yang sama pada tingkat tertentu, namun *'urf* umumnya memiliki konteks yang lebih spesifik dan berlaku hanya pada masyarakat atau wilayah yang tertentu, sedangkan budaya bersifat universal dan dapat berlaku untuk seluruh manusia.

Secara keseluruhan, *'urf* dan budaya keduanya sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. *'urf* membantu memelihara kestabilan dan keberlangsungan masyarakat, sementara budaya merentang lintas masyarakat dan dapat menjadi sumber berekspresi, mencipta, dan menghasilkan inovasi

4. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama' sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Berikut beberapa ulama yang meyakini bahwa *'urf* dapat dijadikan dasar hukum Islam:

- a. Imam Malik bersabda, *'urf* bisa dijadikan *hujjah*, terutama adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Madinah (*'amalu ahli madinah*). Penduduk Madinah tinggal bersama Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wassalam* Selama kurang lebih 10 tahun itu Dipastikan bahwa masyarakat Madinah sangat menyadari Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wassalam* yang dilakukan Nabi *shalallahu 'alaihi wassalam* setiap hari, sehingga kebiasaan masyarakat Madinah dapat dijadikan dasar hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wassalam*.
- b. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *'urf* dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum *Kuli* (syara' / utuh) dan *juz'i* (sebagian).²³ Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*).²⁴
- c. Imam Hanafi menyatakan bahwa pendapat ulama *kuffah* dapat dijadikan dasar *hujjah*. Dalam madzhab Hanafi, sumber hukum yang digunakan ketika ijtihad adalah:
- 1) Alquran
 - 2) Sunnah/ Hadits yang shohih dan yang masyhur
 - 3) Ijma' sahabat nabi

²³ Lailita Fitriani dkk., "EKSISTENSI DAN KEHUJAHAN URF SEBAGAI SUMBER ISTIMBATH HUKUM," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021): 254.

²⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 123.

4) Qiyas

5) Istihsan

Dapat dilihat dari sumber hukum di atas bahwa *'urf* tidak menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan oleh madzhab Hanafi. Akan tetapi, dalam ijtihadnya Abu Hanifah menggunakan *'urf* dengan cara memasukkan kedalam dalil lain yang shahih yaitu *istihsan* yang dikatakan dengan *istihsan al'urf*.²⁵

Adapun ulama yang menolak *'urf* sebagai sumber hukum dalam Islam yaitu:

Ulama' Hambali, Ulama' Hambali menolak *'urf* sebagai sumber hukum dalam Islam, karena *'urf* tidak memiliki dasar dalam Alquran dan Sunnah.²⁶ Madzhab ini cenderung menempatkan lebih sedikit penekanan pada faktor kebiasaan atau tradisi dibandingkan dengan madzhab-madzhab lain.

Beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa madzhab Hambali bisa lebih konservatif terhadap *'urf*:

- a. Penekanan pada sumber utama: Madzhab Hambalu cenderung lebih kuat dalam menekankan Al-quran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Mereka mungkin lebih berhati-hati dalam mengadopsi kebiasaan jika tidak sesuai Alquran dan Hadits.

²⁵ Muhammad Furqan, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Madzhab Syafi'i," *Al-Nadhair: Jurnal kajian Fikih dan Ushul Fikih* 1, no. 2 (Desember 2022): 110.

²⁶ Fitriani dkk., "EKSISTENSI DAN KEHUJAHAN URF SEBAGAI SUMBER ISTIMBATH HUKUM," 254.

- b. Minim Interpretasi: Hambali memiliki pendekatan yang lebih konservatif terhadap interpretasi hukum Islam. Mereka cenderung menghindari interpretasi yang bersifat *ijtihad* (penafsiran pribadi) jika tidak ada dasar yang jelas dalam sumber utama.
- c. Ketidakpastian dalam kebiasaan: Beberapa ulama Hambali mungkin merasa bahwa kebiasaan dapat menjadi tidak dapat diandalkan atau berubah-ubah, sehingga tidak boleh dijadikan dasar hukum yang tetap.

5. Klasifikasi 'Urf

Secara umum, ulama membagi 'urf menjadi tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Dari segi bentuk/sifatnya, 'urf dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) 'urf *Lafdzi* merupakan suatu kebiasaan masyarakat saat menggunakan/melafalkan suatu kata, sehingga memiliki makna tersendiri di benak mereka, sedangkan kata-kata dalam aturan bahasa memiliki arti yang berbeda-beda. contoh:
 - a) Satu jenis. Kata *walad* (anak) dapat digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan, tetapi adat istiadat Arab hanya mengartikannya sebagai anak laki-laki.
 - b) Kata *dabbah* berarti reptil, tetapi di Irak, kata *dabbah* diartikan sebagai keledai
 - c) Kata *thalaq* berarti melepaskan, dan oleh karena itu dipahami sebagai indikasi putusnya hubungan pernikahan.²⁷

²⁷ Fitriani dkk., 249.

- 2) '*urf amali* adalah '*urf* yang berupa perbuatan. Misalnya kasus jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* jual beli. Padahal menurut syara', *sighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena ia telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.²⁸
- b. Menurut ruang lingkup atau popularitas sosialnya, '*urf* dibedakan menjadi 2, yaitu:
- 1) '*Urf 'Aam* (Tidak umum), yaitu adat istiadat yang berlaku umum bagi masyarakat dan seluruh wilayah. Misalnya: mengangkat tanda kecil berwarna hijau, kuning atau hitam untuk mengungkapkan kesedihan atas kematian seseorang.
 - 2) '*Urf Khas* (Istimewa) adalah adat istiadat yang hanya ditetapkan dalam masyarakat tertentu di wilayah atau kelompok tertentu dalam kurun waktu tertentu. Contoh: mengadakan *halal bihalal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat idul fitri, sedang pada Negara Islam lain tidak dibiasakan.²⁹
- c. Dari segi diterima atau tidaknya '*urf* dibagi atas:
- 1) '*Urf shahih*, yaitu adat istiadat tidak menentang syari'at dalam masyarakat, tidak akan mengurangi manfaatnya, juga tidak menghalalkan yang haram. Contoh: Ketika seorang pria ingin

²⁸ Basri, *Ushul Fikih 1*, 125.

²⁹ Basri, 127.

menikah dengan seorang wanita, kemudian dia memberikan hadiah kepada calon wanita tersebut, dipandang baik dan tidak bertentangan dengan syara’.

- 2) *‘Urf fasid*, yaitu segala hal yang bersifat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat Islam, karena beberapa dalil mengandung unsur maksiat kepada Allah, dan tidak diperbolehkan tunduk kepada makhluk.

Misalnya: kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam.³⁰

C. *Suroan*

1. Definisi *Suroan*

Masyarakat Jawa sering menyebut kegiatan yang dilakukan pada malam satu *suro* dengan sebutan “*suroan*”. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab *asyura*, yang memiliki arti sepuluh, yaitu hari ke-10 dalam bulan Muharram. *Asyura* dalam pelafalan lidah orang Jawa menjadi lebih singkat yakni “*Suro*”. Jadilah kata “*suro*” sebagai khazanah Islam-Jawa asli sebagai nama bulan pertama dalam kalender Jawa maupun Islam.³¹ *Suroan* merupakan peringatan malam satu *suro* yang dilaksanakan pada bulan *suro* atau jika dalam kalender Hijriah disebut bulan Muharram.

³⁰ Basri, 126.

³¹ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), 83.

Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah, yang kemudian diberi nama oleh Sultan Agung sebagai bulan *Suro*. Bulan ini merupakan bulan yang istimewa dengan adanya peringatan tahun baru Hijriah, pada tanggal 1 Muharram. Bulan Muharram dalam sistem Islam juga dipandang sebagai bulan suci atau bulan haram. Khususnya pada 10 hari pertama bulan Muharram atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat dilaksanakan acara kenduri bubur *suro*. Sebenarnya masyarakat Islam-Jawa yang menganggap bulan *suro* itu adalah bulan keramat lebih terpengaruh oleh budaya kraton, bukan disebabkan “*kesangaran*” bulan itu sendiri.³²

Sebelum kalender Jawa versi Sultan Agung ini masyarakat Jawa lebih dulu menggunakan kalender *Saka* yang sudah ada sejak zaman Hindu. Kalender Jawa versi Sultan Agung dimulai sejak 1 *Suro* tahun Alip 1555, atau persis bertepatan dengan 1 Muharram 1043 Hijriyah. Penentuan tahun baru Kalender Jawa versi Sultan Agung tersebut diberlakukan mulai 8 Juli 1633 Masehi. Dengan penentuan tahun baru Jawa oleh Sultan Agung itu, maka tahun Jawa Kalender Saka berakhir ditahun 1554 Masehi.³³

Dalam Islam hari kesepuluh bulan Muharram dianggap sebagai hari penting sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedia Islam, dikarenakan pada hari tersebut Allah *subhanahu wata'ala* menentukan banyak peristiwa di bumi yang berkaitan dengan pengembangan agama tauhid.

³² Sholikhin, 83–84.

³³ “Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Study Di Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung),” 28.

Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram selain peristiwa pembantaian 72 keturunan Nabi dan pengikutnya antara lain³⁴:

- a. Allah menerima tobatnya Nabi Adam dan menyucikan dosannya
- b. Allah menyembuhkan penyakit kebutaan Nabi Ya'qub
- c. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus (*al-hut*) yang menelannya
- d. Allah mengaruniakan pangkat kerajaan kepada Nabi Sulaiman
- e. Allah memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad, dengan cara membelah dadanya, dan disucikan dari segala dosa.
- f. Tanggal 1 Muharram, merupakan awal ekspedisi hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah menuju Madinah
- g. Bulan Muharram, atas prakarsa Sultan Agung menjadi bulan awal tahun baru bersama-sama antara Islam dan Jawa.
- h. Bulan kelahiran huruf Jawa
- i. Oleh masyarakat di pulau-pulau sebelah Selatan Indonesia, terdapat keyakinan tentang kaitan sakral antara bulan Muharram dengan ratu atau penguasa laut Selatan, atau lebih dikenal sebagai Ratu Kidul³⁵

Dengan adanya beberapa peristiwa yang telah disebutkan di atas dapat menjadi bukti bahwa pada hari *asyura* atau lebih dikenal dengan *suro* oleh orang Jawa adalah hari terjadinya peristiwa penting. Hal ini

³⁴ Zainal Abidin, "Makna Tradisi *Suran* (Kegiatan Malam Satu Sura) Dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah Di Desa Sriwijaya Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah" (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019), 43.

³⁵ Sholikhin, *Misteri Bulan Suro perspektif Islam Jawa*, 29–30.

menunjukkan bahwa Muharram/*Suro* merupakan hari istimewa bagi masyarakat Islam suku Jawa dan diperingati dengan tradisi *Suroan*.

2. *Suroan* dalam Masyarakat di Berbagai Daerah

Ritual malam satu *suro* masih sering dilaksanakan oleh suku Jawa, karena kepercayaan masyarakat Jawa tentang kesakralan malam satu *suro* masih sangat melekat erat hingga sekarang. Selain itu masyarakat Jawa percaya bahwa makhluk halus juga mengikuti sistem penanggalan ini. Sehingga bulan *suro* juga menjadi bulan baru yang berlaku di alam ghaib. Oleh karena itu, bulan *suro* juga menjadi bulan paling sacral bagi makhluk halus. Mereka bahkan mendapat “dispensasi” untuk melakukan seleksi alam. Bagi siapapun yang hidupnya tidak *eling* dan waspada, dapat terkena dampaknya.³⁶

Sedangkan bagi masyarakat Islam-Jawa, kekeramatan bulan *suro*, menimbulkan kepercayaan dalam bentuk tidak beraninya melaksanakan hajat seperti pernikahan dan sebagainya, bukan karena tidak boleh. Tetapi, Masyarakat Islam-Jawa beranggapan bahwa bulan *suro*/muharram merupakan bulan yang agung dan mulia sebagai *Syahrullah* (bulannya Allah). Karena dianggap bulan yang sangat mulia sehingga dipercayai manusia biasa tidak kuat atau terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah ini.³⁷

³⁶ “Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Study Di Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung),” 41.

³⁷ Hersapandi dan kawan-kawan, *Suran Antara Kuasa dan Ekspresi Seni* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), 13.

Dalam pelaksanaan perayaan malam satu *suro* biasanya diisi dengan berbagai aktivitas. Di Jawa Timur tepatnya Ponorogo perayaan malam satu *suro* diberi nama *Grebeg Suro*. Yang didalamnya terdapat berbagai aktivitas lain meliputi: (1) Festival Reog Nasional, (2) Ziarah Makam Bathoro Kathong, (3) Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, (4) Larungan Telaga Ngebel. Dalam upacara-upacara tersebut diyakini memiliki kesakralan dan penuh pesan moral. Diharapkan melalui upacara tersebut masyarakat dapat mempertahankan identitas kultural sebagai tradisi yang dibanggakana sehingga dapat melahirkan kerukunan umat beragama di Ponorogo.³⁸

Peringatan malam satu *suro* juga dilakukan di Kota Solo, Kraton Surakarta, dan Yogyakarta, Kraton Yogyakarta. Sebagai ikon utama dan sering menjadi sorotan publik saat tanggal satu *suro* karena berbagai aktivitasnya. Di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memperingati malam 1 *suro* dengan cara mengarak benda pusaka mengelilingi Benteng Kraton dan diikuti oleh ribuan warga Yogyakarta dan sekitarnya "*mubeng benteng*". Selama melakukan ritual tersebut warga dilarang berbicara biasa disebut "*tapa mbisu mubeng benteng*". Sedangkan di Kraton Surakarta Hadiningrat kirab malam 1 *suro* dipimpin oleh Kebo Bule Kyai Slamet sebagai *Cucuking Lampah*. Kebo Bule merupakan hewan kesayangan Susuhan yang dianggap sebagai hewan keramat. Kemudian barisan dibelakang Kebo Bule diisi oleh para putra *Sentana Dalem* (kerabat

³⁸ Mahmud Rifa'i, "Upacara Grebeg Suro Di Ponorogo Pola Integrasi dan Akomodasi Sosial Budaya" (Tesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018), 2.

keraton) yang membawa pusaka, kemudian diikuti oleh warga Solo dan sekitarnya.³⁹

Selain di pulau Jawa peringatan malam satu *suro* juga dilakukan di pulau Sumatera, salah satunya kota yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah yaitu Kota Aceh. Masyarakat Aceh melaksanakan ritual Asan Usen di bulan Muharram. mereka memasak makanan khas daerah yang disebut “*Kanji Acura*”, makanan ini terbuat dari beras, santan kelapa, gula, kacang-kacangan, pepaya, delima, dan umbi-umbian. Yang kemudian diletakkan ditempat yang telah disiapkan secara komunal di Meunasah. Pada 3 hari pertama memasuki bulan Asan Usen mereka berpuasa secara berturut-turut, kemudian puasa akan dilanjutkan pada sore hari ke Sembilan dan berbuka puasa dengan memakan *kanji acura*.⁴⁰

Di Provinsi Bengkulu juga terdapat perayaan malam 1 *suro* yang disebut dengan Tabut. Tabut merupakan ritual adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kerukunan Keluarga Tabut (KKT) dalam menyambut tahun baru Islam. Ritual Tabut dianggap sebagai ritual yang sangat sakral oleh masyarakat KKT dan Kota Bengkulu, karena beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya ritual Tabut maka masyarakat akan terhindar dari segala macam kerusakan dan menolak balak (bencana).⁴¹

³⁹ Japarudin, “Tradisi Bulan Muharram Di Indonesia,” *Tsaqofah & Tarikh* 2, no. 2 (Juli 2007): 169.

⁴⁰ 171.

⁴¹ Andesta, “Makna Filosofis Tradisi *Suroan* Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu,” 6.

D. Teori *Receptie A Contrario*

Teori *Receptie A Contrario* ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptie Exit* Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa:⁴²

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Itulah Teori *Receptie A Contrario*. Teori *Mil* disebut dengan nama demikian karena memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan dari Teori *Receptie*.

Dalam Teori *Receptie A Contrario*, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *Receptie A Contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka Teori *Receptie* melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti Teori *Receptie A Contrario* merupakan kebalikannya dari Teori *Receptie*.⁴³

Pemikiran Sayuti Thalib tentang Teori *Receptie A Contrario*, tampaknya sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani di mana ia berpendapat

⁴² Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 17.

⁴³ Abdullah Jarir, "TEORI-TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Al-Ahkam; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (Juli 2018): 88.

bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari ahli Fiqh. Berdasarkan atas ketentuan nash ini menurut pendapat yang kuat, kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila di dalam syari'at ada ketentuan nash yang berbeda dengan kebiasaan tersebut. Sebab ketentuan nash syari'at atau undang-undang lebih kuat kedudukannya dari pada adat kebiasaan.⁴⁴

⁴⁴ Subhi Mahmassami, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.), 196.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat untuk menemukan realitas apa yang terjadi mengenai masalah-masalah tertentu.¹ Objek dalam penelitian ini adalah tradisi *Suroan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur yang terus menerus dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat desa Itik Rendai.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dimana penelitian lebih diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena yang terkait dengan rumusan masalah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.²

B. Sumber Data

Sumber data merupakan catatan fakta dilapangan yang telah dikumpulkan. Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk disajikan menjadi data yang akurat. Kemudian sumber data diolah sehingga dapat dijabarkan secara jelas, tepat dan sesuai sehingga data tersebut dapat dipahami

¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

² Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 60.

oleh orang lain. Sumber data penelitian dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner.³ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang merupakan tokoh adat, tokoh agama dan beberapa masyarakat setempat, serta beberapa buku yang berkaitan dengan Alquran dan tradisi. Yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini yaitu 1 tokoh masyarakat, 2 tokoh agama dan beberapa masyarakat RT 22 di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh orang lain dari data sebelumnya baik digunakan untuk kepentingan penelitian maupun sekedar menyimpan database. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti

³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali, 2013), 42.

mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian antara lain:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan yakni peneliti tidak berinteraksi langsung dalam kegiatan yang diteliti.

Jadi dalam hal ini peneliti menggunakan observasi Partisipan Pasif (*Passive Participation*) yaitu, peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut andil dalam kegiatan tersebut.⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk tujuan tertentu yang berupa tanya-jawab dengan cara berhadapan langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun atau direncanakan.⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terfokus (*focused interview*). Wawancara yang terfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak terstruktur, tetapi selalu terpusat pada satu pokok tujuan.

32. ⁴ V. Wiratna Sujarwena, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 66.

⁶ Rulan Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 168.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi biasanya berupa gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi adalah pencarian data-data yang berupa kumpulan data variable yang berbentuk tulisan yang dianggap relevan untuk penelitian, dimana dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.

D. Teknis Analisa Data

Analisa data dapat dilakukan setelah semua data yang peneliti kumpulkan melalui metode interview, yang didukung dengan metode observasi dan dokumentasi semuanya sudah terkumpul dengan lengkap.

Setelah semua data terkumpul melalui pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisa kualitatif artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.⁷ Langkah selanjutnya adalah mengolah data-data mentah, dengan mengklasifikasikan jawaban-jawaban informan sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian dari data terkumpul maka dijelaskan dalam bentuk uraian-uraian pokok dan dirangkai dengan teori-teori yang ada sekaligus sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan, sehingga mendapatkan kesimpulan.

⁷ De Lexi J dan Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Itik Rendai

Menurut informasi dari tetua Desa Itik Rendai terbentuknya desa berawal dari seseorang yang datang pertama kali dengan doli *ngumbulan* dan mereka bekerja sebagai petani beserta keluarga. Mereka datang dari Desa Jabung yang sekarang disebut dengan Negara Batin. Orang tersebut bernama Radin Minak Kemas yang datang pada sekitar tahun 1955. Dari tahun 1955-1973 desa tersebut belum memiliki nama kemudian pada tahun 1976 diberi nama Desa Itik Rendai yang berarti itik di tengah hutan dan dipimpin oleh seorang Kepala Pembukaan/Kepala Kampung.

Tabel 4.1
Tabel Daftar Nama Kepala Desa Itik Rendai

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	Kurang Jelas	Radin Minak Kemas	Kepala Kampung
2.	1976-1983	Dullah Harjo	Kepala Desa
3.	1984-1989	Dullah Harjo	Kepala Desa
4.	1990-1997	Sularno	Kepala Desa
5.	1998-2004	Gustawi	Kepala Desa
6.	2004-2009	Anto	Kepala Desa
7.	2009-2014	Anto	Kepala Desa
8.	2014-2019	Sumarno	Kepala Desa
9.	2020-Sekarang	Sumarno	Kepala Desa

Pemimpin di tingkat desa memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di komunitas pedesaan. Dalam konteks Desa Itik Rendai, sejarah kepemimpinan Kepala Desa yang dicatat dalam Tabel 1 mengungkapkan serangkaian perubahan kepemimpinan yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Pemimpin pertama, Radin Minak Kemas, mencatatkan periode kepemimpinannya sebagai "Kurang Jelas" dan menduduki jabatan Kepala Kampung. Kemudian, Dullah Harjo memegang peran Kepala Desa selama dua periode, yaitu 1976-1983 dan 1984-1989, sebelum digantikan oleh Sularno pada tahun 1990. Gustawi mengambil alih pada tahun 1998 hingga 2004, sementara Anto memimpin selama dua periode berikutnya, yaitu 2004-2009 dan 2009-2014. Periode kepemimpinan terakhir, yang telah berlangsung sejak tahun 2014 hingga saat ini, dipegang oleh Sumarno.

Dalam sejarah ini, terlihat pergantian kepemimpinan yang mencerminkan dinamika demokratisasi di tingkat desa. Perubahan kepemimpinan ini adalah bagian integral dari upaya memimpin dan mengelola komunitas setempat. Keterangan tambahan dalam tabel mencatat peran berbeda yang dimainkan oleh pemimpin, yaitu Kepala Kampung dan Kepala Desa. Pemimpin desa ini memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola sumber daya, menyediakan pelayanan masyarakat, dan mengawasi perkembangan desa. Sebagai bagian dari administrasi desa, perubahan kepemimpinan ini mencerminkan komitmen

dalam membangun dan menjaga pemerintahan yang efektif serta pengelolaan yang berkualitas di Desa Itik Rendai.

2. Gambaran Secara Umum Desa Itik Rendai

Kondisi Desa Itik Rendai pada umumnya sama dengan kondisi desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Desa : Itik Rendai
- b. Kecamatan : Melinting
- c. Kabupaten : Lampung Timur
- d. Provinsi : Lampung
- e. Luas Wilayah : 1.197 Ha
- f. Jumlah Penduduk : 2.753
- g. Jumlah KK : 816
- h. Topografi : Datar
- i. Koordinat Bujur : 01° 08'
- j. Koordinat Lintang : 101° 00'

Jumlah penduduk Desa Itik Rendai sebanyak 2.735 jiwa yang mendominasi mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, selebihnya buruh tani, ada yang pedagang keliling dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri sipil, peternak dan montir.

Visi Desa Itik Rendai yakni *“Masyarakat yang mampu memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dibidang keamanan, pertanian dan*

tercukupinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan)”, dengan misi Desa Itik Rendai sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik fisik maupun non fisik yang bersumber dari dana pemerintah maupun swadaya masyarakat secara merata disemua wilayah desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui rembuk desa.
- b. Menyusun dan melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan menyatukan aspirasi masyarakat dengan program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia, dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Meningkatkan etos kerja.
- e. Mendorong kestabilan keamanan
- f. Menjadikan Desa Itik Rendai sebagai pemasok, komoditi, pertanian dan perkebunan di Kecamatan Melinting dan sekitarnya.
- g. Meningkatkan Kestabilan keamanan.

Visi Misi Desa Itik Rendai di atas merupakan Visi Misi Kepala Desa terpilih, juga dientregasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, di mana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa, dalam arti bahwa dalam melaksanakan pembangunan di desa baik pembangunan fisik maupun non fisik sudah tertuang didalam Visi dan Misi ini.

3. Geografis dan Demografis Desa Itik Rendai

a. Letak Geografis

Desa Itik Rendai merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, terletak pada garis bujur 1.333333 dan garis lintang 101. Jarak tempuh ke Kecamatan sejauh $\pm 9,2$ km dengan lama tempuh sekitar ± 22 menit. Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Lampung Timur sejauh ± 62 km dengan lama tempuh sekitar ± 1 jam 18 menit.

b. Demografis Desa Itik Rendai

Desa Itik Rendai merupakan salah satu dari 6 desadi wilayah Kecamatan Melinting. Desa Itik Rendai mempunyai luas wilayah seluas 1.197 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Itik Rendai:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wana
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wana dan Desa Sumberhadi
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pematang Tahalo (Kecamatan Jabung)
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Giri Mulyo (Kecamatan Sekampung Udik)

Desa Itik Rendai terdiri dari 6 dusun diantaranya dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV, dusun V, dan dusun VI dengan jumlah penduduk 2.753 jiwa atau 816 KK, dengan perincian 1.382 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.350 penduduk berjenis kelamin

perempuan, sedangkan data penduduk menurut golongan usia dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Itik Rendai

No.	Usia	Jumlah
1.	0-5 Tahun	307 Jiwa
2.	6-15 Tahun	791 Jiwa
3.	16-60 Tahun	1.133 Jiwa
4.	>60 Tahun	522 Jiwa
Jumlah Total		2.753 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk berdasarkan usia yang menurut peneliti memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan tradisi *Suroan* di Desa Itik Rendai yakni pada usia 16 sampai 60 tahun berjumlah 1.133 jiwa sehingga tradisi *Suroan* ini terus dilaksanakan dan turun temurun, dimana orang-orang tua yang masih kental dengan tradisi tersebut sudah sejak lama diwarisi oleh orang-orang yang berusia di atas 60 tahun dan begitu seterusnya, sehingga tradisi ini masih dilaksanakan sampai saat ini dan menjadikan *Suroan* sebagai budaya yang harus dilakukan setiap malam satu *suro*.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.740 Jiwa
2.	Kristen	10 Jiwa
3.	Hindu	-
4.	Budha	3 Jiwa
5.	Lain-lain	-

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berdasarkan agama mayoritas bergama Islam sehingga mempengaruhi kepada tradisi *Suroan* ini yakni dengan melihat tradisi tersebut dari tinjauan hukum Islam.

Tabel 4.4
Data Tingkat Pendidikan di Desa Itik Rendai

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum Sekolah	307 Jiwa
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	782 Jiwa
3.	Tamat SD/Sederajat	471 Jiwa
4.	Tamat SLTP/Sederajat	300 Jiwa
5.	Tamat SLTA/Sederajat	422 Jiwa
6.	Tamat Akademi/Sederajat	44 Jiwa
7.	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	13 Jiwa
8.	Buta Huruf	482 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena tingkat perekonomian warga masih rendah serta jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA lumayan jauh dari desa, sehingga apabila dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Tingkat pendidikan dipandang penting dalam mempengaruhi suatu perubahan, seperti halnya pada Tradisi *Suroan*. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan sulit untuk dihilangkan, masyarakat sudah terbiasa untuk melakukannya hingga jika tidak melakukan tradisi tersebut akan terasa janggal. Pendidikan dianggap bukan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan tradisi *suroan* ini, jadi mereka tetap mengikuti apa yang telah dilakukan masyarakat dan yang sudah diajarkan oleh orang tua.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri yang berlatar belakang pendidikan SLTP ini, ia mengatakan tradisi *suroan* sudah menjadi adat dan kebiasaan yang dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Itik Rendai, jadi untuk melestarikan tradisi maka harus dilakukan.¹

B. Pelaksanaan Tradisi *Suroan* di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Tradisi *Suroan* di Desa Itik Rendai

Tradisi *Suroan* yang ada di Desa Itik Rendai tidak terlepas dari sejarah perpindahan penduduk desa sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Desa Itik Rendai merupakan perpindahan dari daerah Jawa Timur. Dimana Provinsi ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan erat kaitannya dengan proses penyebaran agama Islam yang mempengaruhi beberapa tradisi yang ada.

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, dalam melaksanakan tradisi dan adat istiadat merupakan sebuah penghormatan kepada nenek moyang

¹ Wawancara dengan Ibu Sri, masyarakat Desa Itik Rendai, 15 Juni 2023.

dan leluhur mereka. Meskipun sebagian orang ada yang beranggapan hal tersebut bersifat mistis.² Hal ini menjadi suatu aturan yang tidak tertulis namun tetap dijalani. Karena jika tidak dijalani mereka menganggap hal tersebut merupakan perbuatan tabu/*pamali*.

Bulan *suro* atau bulan muharram dalam kalender hijriyah ini disebut dengan bulan yang baik tetapi bulan yang penuh pantangan, tetapi bulan *suro* merupakan bulan yang suci bagi umat Islam. Sehingga kebanyakan dari mereka memandang sebagai bulan yang baik. Sehingga bulan ini dianggap baik untuk melakukan perbaikan diri dan mengutarakan rasa syukur kepada Allah *subhanahu wata'ala*.

Masyarakat Jawa beranggapan bahwa bulan *suro* merupakan bulan yang baik sekaligus bulan yang bahaya, bahaya yang dimaksud adalah karena dibulan ini banyak pantangan/larangan, sehingga berbagai ritual dan pantangan mereka lakukan pada bulan *suro* tersebut. Misalnya, dilarang bepergian jauh jika tidak ada kepentingan, dilarang membuat pesta seperti hajatan, pernikahan, perpindahan rumah.

Di bulan *suro* ini masyarakat Jawa mempunyai tradisi yang namanya *suroan*. Tradisi ini dilakukan di *prapatan* atau persimpangan jalan untuk menolak balak dari segala penjuru arah mata angin, dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah *subhanahu wata'ala* karena telah diberi nikmat

² Atik Nur Rohmah dan Heru Budiono, "Tradisi Suro di Desa Menang Ditinjau Dari Segi Ekonomi Kerakyatan," *Semdikjar* 4, 2021, 808.

kesehatan serta diberi umur panjang sehingga masih bertemu dengan bulan *suro* berikutnya.³

Kenduri tolak bala yang dilakukan setiap menyambut bulan *suro*. Dilaksanakannya kenduri bulan *suro* di persimpangan karena masyarakat beranggapan bahwa diadakannya kenduri di persimpangan jalan itu untuk memohon keselamatan karena jalan tersebut jalan lintas masyarakat, maka dari itu kenduri tolak bala ini dilakukannya di persimpangan jalan.

2. Prosesi Bulan *Suro* pada Masyarakat Jawa di Desa Itik Rendai

Sebelum melakukan kegiatan untuk menyambut ritual bulan *suro* masyarakat mempersiapkan segala perlengkapan untuk acara *suroan* tersebut. Masyarakat dan para pemuda ikut serta dalam membantu dan menyukseskan acara dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai penutup. Berikut beberapa tahap yang dilakukan ketika melaksanakan *suroan* antara lain:

a. Tahap Persiapan

Didalam tahap persiapan ini masyarakat setempat serta pemuda membantu mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam acara *suroan*. Seperti mempersiapkan tempat untuk melaksanakan kenduri yang harus disiapkan adalah kursi, meja, serta mendirikan tenda untuk berteduh jika turun hujan dan masyarakat membawa bekal nasi berkat dari rumah masing-masing yang sudah lengkap dengan lauk pauknya.

³ Wawancara dengan Mbah Supeni Tokoh Masyarakat Desa Itik Rendai, 14 Juni 2023.

Pada siang hari masyarakat mulai menyiapkan perlengkapan acara berupa nasi berkat maupun mengatur perlengkapan untuk melaksanakan ritual. Kemudian tokoh masyarakat biasanya menyiapkan *cok bakal* (takir kecil yang berisi bunga dan telur) untuk dikubur di tempat pelaksanaan ritual sebelum ritual dimulai.⁴

b. Tahapan Pelaksanaan

Ritual bulan *suro* adalah ritual yang diselenggarakan pada bulan Muharram, penyelenggaraan ritual ini biasanya dilaksanakan setelah maghrib atau sekitar jam 18.40 WIB di persimpangan jalan. Setelah semua masyarakat berkumpul, Mbah Supeni selaku tokoh masyarakat memulai ikrar *suro* yang berisi meminta keselamatan untuk masyarakat desa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tahlil dan do'a bersama-sama. Setelah pembacaan do'a dilanjutkan dengan acara makan bersama.

Makan bersama dalam ritual ini melambangkan rasa kebersamaan dalam kemasyarakatan. Inti dari prosesi ritual *suro* adalah untuk membuang segala bencana, kejahatan dan malapetaka. Masyarakat mempercayai dengan mengadakan ritual *suroan* tiap tahunnya maka akan terhindar dari segala marabahaya baik itu kejahatan, bencana dan lain sebagainya. Ritual bulan *suro* adalah ritual yang berhubungan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan adat dan penghormatan kepada Allah *subhanahu wata'ala*, didalam

⁴ Wawancara dengan Mbah Supeni Tokoh Masyarakat Desa Itik Rendai. 14 Juni 2023

ritual ini masyarakat meminta permohonan untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Tahapan Penutupan

Penutupan ritual bulan *suro* selesai setelah makan bersama dan dilanjutkan dengan *melekan* (begadang semalam suntuk). Biasanya masyarakat menghabiskan malam diselingi dengan obrolan mengenai berbagai permasalahan yang sedang terjadi maupun hal-hal yang sedang hangat dibicarakan atau dengan menonton film bersama-sama. Ibu-ibu juga berpartisipasi ada yang membawakan camilan, makanan berat dan minuman untuk menemani masyarakat yang ikut *melekan*. Kegiatan *melekan* merupakan wujud *eling lan waspodo* yang dilakukan masyarakat dalam rangka menyambut datangnya tahun baru, harapannya masyarakat tidak lengah atau teledor dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan *melekan* ini juga berfungsi sebagai pengerat silaturahmi antar masyarakat desa.

Beberapa makna yang terkandung dalam ritual bulan *suro* adalah untuk membersihkan diri dari kejahatan-kejahatan atau marabahaya yang mungkin terjadi dimasa depan dan ucapan rasa syukur masyarakat kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Berdasarkan wawancara dengan Mbah Supeni, seorang tokoh masyarakat, dalam pelaksanaan ritual bulan *suro* tidak terlepas dari simbol atau makna

yang terkandung dalam ritual *suroan* dan beberapa diantaranya dapat kita ambil sebagai pelajaran atau pedoman hidup.⁵

Dari hasil wawancara peneliti dengan Mbah Supeni, sebagai tokoh masyarakat atau pemimpin ritual *suroan*, terdapat hal yang menarik dalam ritual *suroan* ini, dimana dalam pelaksanaan ritual ini masyarakat berkumpul di persimpangan jalan atau *prapatan*. Adapun makna-makna ritual bulan *suro* dapat kita simpulkan penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Nasi berkat, adalah nasi yang dibungkus menggunakan daun pisang dengan lauk pauk urap-urapan, mie, sambal goreng, ketimun, telur dan lauk pauk lainnya, mempunyai makna sebagai ungkapan rasa syukur akan hasil pertanian yang didapatkan selama setahun.
- 2) *Jenang sengkolo*, adalah bubur yang terbuat dari beras dengan 2 warna merah dan putih, merah dari gula jawa sedangkan putih tidak di beri campuran apapun. Bubur ini melambangkan asal usul manusia. Warna merah melambangkan air kehidupan ibu sedangkan warna putih melambangkan air kehidupan bapak. Mengingatkan kepada manusia bahwasannya kita harus selalu ingat dan hormat kepada orang tua.
- 3) Sesaji atau *sajen*, sebelum acara atau sore hari terlebih dahulu mengubur *sajen* yang berisi *cok bakal*, yaitu sesaji yang berisi *kembang setaman* (bunga tujuh rupa), telur ayam kampung 1 biji,

⁵ Wawancara dengan Mbah Supeni Tokoh Masyarakat Desa Itik Rendai.

rokok satu batang yang dibalut dengan daun pisang, dan air mawar dalam gelas. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat tentang adanya roh-toh halus, arwah nenek moyang dan *danyangan deso* (penghuni desa).

- 4) Persimpangan jalan atau *prapatan*, adalah tempat pelaksanaan ritual yang memiliki makna sebagai tempat dengan empat arah mata angin manusia mencari rezeki serta empat arah untuk menolak bala dari segala marabahaya.

Secara keseluruhan ritual *suroan* merupakan ajaran yang baik. Karena dalam ritual *suroan* semua kalangan berbaur menjadi satu tanpa memandang kasta sosial, merendahkan diri dihadapan Allah *subhanahu wata'ala* berdo'a bersama-sama untuk memohon keselamatan.

Ritual *suroan* memiliki beberapa fungsi seperti fungsi pendidikan, fungsi religi dan fungsi sosial, fungsi-fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Fungsi pendidikan, ritual *suroan* merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan, jika tidak dilestarikan lama kelamaan dapat musnah dimakan zaman, ritual *suroan* mengajarkan bahwa do'a dan mengungkapkan rasa syukur dapat dilaksanakan dimana saja.
- 2) Fungsi religi, ritual *suroan* sebagai permohonan kepada Allah *subhanahu wata'ala*, agar senantiasa melindungi masyarakat desa dari segala macam mara bahaya serta memberikan rezeki yang

berkah, dan dalam ritual *suroan* mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi dan bersyukur melalui nasi berkat.

- 3) Fungsi sosial, ritual *suroan* sebagai pelestarian adat istiadat, dengan adanya ritual ini masyarakat dan para remaja khususnya dapat mengetahui tradisi peninggalan leluhur, hadirnya masyarakat dalam ritual ini dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat itu sendiri.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Suroan* di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur

Adat dalam suku Jawa sangat kental dengan agama Islam, karena agama Islam telah lama dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, demikian halnya dengan pengaruh Islam dalam tradisi menyambut tahun baru Islam, tradisi *suroan* dalam masyarakat Jawa pun tak lepas dari pengaruh agama Islam.

Tradisi *suroan* yang dilakukan di Desa Itik Rendai, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur umumnya tidak memiliki banyak perbedaan, *slametan* dijalankan dengan sesuai ajaran agama Islam dan ditambah dengan tradisi dalam adat Jawa yaitu tradisi *suroan*, *suroan* di Desa Itik Rendai merupakan warisan nenek moyang yang berisi memohon keselamatan dan ungkapan rasa syukur dari masyarakat untuk Allah *subhanahu wata'ala*.

Bapak M. Tohir sebagai tokoh agama mengatakan bahwa tradisi *suroan* boleh-boleh saja dilakukan selama tidak ada hal yang bertentangan dengan

ajaran agama Islam, *suroan* adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dalam Islam *suroan* merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat atas rezeki yang didapatkan selama setahun serta memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah *subhanahu wata'ala* dari segala bencana maupun marabahaya yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁶

Selaras dengan Bapak M Tohir, Bapak Winanto pun menyatakan bahwa tradisi *suroan* dalam Islam itu tidak ada dalam Alquran dan hadits, maka tradisi tersebut boleh-boleh saja dilakukan selama tidak ada hal yang menyimpang dari ajaran agama. *Suroan* sama saja dengan berbagi rezeki kepada orang-orang yang hadir dalam acara tersebut dan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan Allah SWT dalam satu tahun terakhir.⁷

Sejarah singkat tradisi *Suroan* di Desa Itik Rendai menunjukkan keterkaitannya dengan perpindahan penduduk dari Jawa Timur. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang dan leluhur, meskipun terdapat pandangan yang menganggapnya bersifat mistis. Bulan *suro*, yang dalam kalender hijriyah dianggap baik namun penuh pantangan, menjadi konteks utama pelaksanaan ritual ini. Masyarakat Desa Itik Rendai meyakini bahwa *Suroan* memiliki fungsi untuk menolak bala dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah.

Teori *Receptio A Contrario* dikemukakan oleh Sayuti Thalib, di mana nilai-nilai Islam ditempatkan sebagai prioritas utama. Analisis fenomena

⁶ Wawancara dengan Bapak M. Tohir Tokoh Agama Desa Itik Rendai, 14 Juni 2023.

⁷ Wawancara dengan Bapak Winanto Tokoh Agama Desa Itik Rendai, 15 Juni 2023.

tradisi *Suroan* di Desa Itik Rendai dapat dioperasionalisasikan melalui beberapa aspek. Pertama, terlihat adanya penekanan pada nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan ritual, seperti doa bersama dan tahlil. Kedua, masyarakat Desa Itik Rendai memahami dan menghormati pantangan bulan *suro* sesuai dengan ajaran agama Islam.

Ritual *Suroan* diorganisasi sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah, yang tercermin dalam doa bersama dan makan bersama sebagai simbol pengakuan nikmat kesehatan dan umur panjang. Selain itu, fungsi ritual ini mencakup pelestarian adat istiadat, nilai-nilai leluhur, dan mempererat silaturahmi antarwarga desa.

Partisipasi aktif masyarakat dan pemuda dalam persiapan dan pelaksanaan ritual menunjukkan kesungguhan dan kebersamaan dalam menjalankan tradisi ini. Dengan demikian, tradisi *Suroan* di Desa Itik Rendai dapat dipahami sebagai usaha masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam, dengan meletakkan Islam sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan ritual.

Kemudian dalam menganalisis tradisi tersebut, peneliti melakukan pendekatan *ushul fiqh*, jika mengacu pada pembagian hukum, maka peneliti berpendapat *suroan* merupakan bagian dari hukum *takhyir* atau fakultatif, *takhyir* merupakan kebolehan untuk memilih melakukan sesuatu bagi seorang mukallaf tanpa adanya tuntutan atau sanksi didalamnya,⁸ artinya *suroan* boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan, karena hukum dari segala

⁸ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Cetakan I (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2008), 189.

sesuatu adalah boleh sebagaimana menurut jumhur ulama termasuk kalangan Syafi'iyah:

الأُصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “*Hukum dasar sesuatu adalah mubah (dibolehkan)*”

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa hukum asal dari segala sesuatu yakni mubah (diperbolehkan), selama tidak ada dalil yang membatalkannya juga pada sesuatu yang tidak ada dalil syara' yang melarangnya, seperti halnya *suroan*.

Selanjutnya untuk menggali hukum dari *suroan* peneliti melakukan pendekatan *urf*, *urf* dapat diartikan adat, adat sendiri dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.⁹ Sedangkan Wahbah Zuhaili mengartikan *urf* sebagai berikut:

هُوَ مَا إِعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

Artinya: “*Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalani dari tiap perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafadz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan*”¹⁰

Kajian ushul fiqh, *urf* adalah sebuah kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan mereka dan sudah berlangsung lama dapat berupa

⁹ Van Hoven, *Ensiklopedia Islam, Jiid I*, Cetakan 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-fiqh al-Islami*, vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 282.

ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, dalam hal ini *urf* semakna dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat).¹¹ Sebagaimana yang telah disepakati dalam menyikapi proses kreativitas alamiah termasuk dalam hal tradisi adalah kaidah fiqih yakni:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”¹²

Suroan merupakan kebiasaan yang telah lama berlangsung di Desa Itik Rendai yang telah diwariskan secara turun temurun dan dilakukan terus menerus, sehingga masyarakat beranggapan bahwa *suroan* merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi sebuah tradisi dan dianggap suatu hal yang baik.

Urf ditinjau dari sudut pandang baik atau buruknya, *urf* atau adat terbagi menjadi dua macam yakni, *urf shahih* dan *urf fasid*, peneliti memandang tradisi *suroan* termasuk kedalam *urf shahih* karena telah dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan agama, norma, dan budaya yang luhur.

Kaidah Adat adalah Hukum (العَادَةُ مُحْكَمَةٌ): Dalam konteks tradisi *suroan*, tradisi adat Jawa menjadi hukum yang berlaku. Masyarakat Jawa menjalankannya sebagai bagian dari adat dan budaya mereka, dan ini diterima sebagai hukum dalam lingkungan sosial mereka.

¹¹ al-Zuhayli, *Ushul al-fiqh al-Islami*.

¹² Ramdan Fauzi, “Aplikasi Kaidah Fikih العَادَةُ مُحْكَمَةٌ Dalam Bidang Muamalah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (Januari 2018): 150.

Kaidah Al-Quran dan Sunnah sebagai Sumber Utama Hukum: Meskipun *suroan* berakar dalam adat Jawa, tidak ada ketentuan yang rinci dalam Al-Quran dan Hadits yang secara khusus mengatur *suroan*. Oleh karena itu, dalam hal ini, aturan hukum Islam dikembalikan ke prinsip-prinsip umum Al-Quran dan Sunnah yang mempromosikan nilai-nilai seperti tolong-menolong, solidaritas, dan berbagi makanan.

Tidak ada ketentuan rinci dalam bahasa: Kaidah ini menunjukkan bahwa ketika aturan hukum Islam tidak mencakup situasi atau praktik tertentu, maka kebiasaan dan adat dapat dijadikan pedoman. Dalam hal *suroan*, meskipun Islam tidak memiliki aturan khusus mengenai tradisi ini, masyarakat Jawa telah mempertahankannya sebagai bentuk kebiasaan baik yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

Yang baik jadi '*urf*' seperti yang disyaratkan jadi syarat (الْمَعْرُوفُ عَرَفًا) (كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا): Dalam analisis tradisi *suroan*, kita dapat mengamati bahwa tradisi ini dianggap baik oleh masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, tradisi ini diterima sebagai '*urf*' yang baik dan sesuai dengan syarat-syarat Islam.

Yang ditetapkan melalui '*urf*' seperti yang ditetapkan melalui Nash (الْقَائِمُ لِعُرْفِ كَالْقَائِمِ لِأَمْرٍ): Tradisi *suroan* yang telah menjadi bagian dari '*urf*' masyarakat Jawa, yang selama ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, dapat diterima sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun tidak ada nash khusus yang mendukungnya, '*urf*' yang telah ada menjadi panduan dalam hal ini.

Dengan demikian, analisis ini mengungkap bagaimana masyarakat Desa Itik Rendai secara aktif mengintegrasikan ajaran Islam dalam pelaksanaan tradisi *suroan*, menunjukkan kompleksitas dan harmoni dalam hubungan antara agama Islam dan tradisi adat dalam konteks lokal.

Dengan demikian, aplikasi kaidah-kaidah fiqh serta teori *receptie a contrario* tersebut dalam analisis Tradisi *Suroan* menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini bukan bagian dari aturan hukum Islam yang rinci, ia dapat diakui dan diterima dalam masyarakat Jawa karena sejalan dengan nilai-nilai Islam dan telah menjadi bagian dari adat dan kebiasaan yang baik, serta jika dikaitkan dengan teori *receptie a contrario*, *suroan* merupakan adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Analisis ini menggambarkan harmoni antara agama dan budaya dalam konteks khusus ini.

Peneliti berpendapat bahwa *suroan* dapat dikatakan sebagai *urf* yang dapat diterima dan boleh, karena telah memenuhi syarat sebagaimana jumbuh ulama dalam mengistinbhatkan suatu hukum yakni:

1. *Suroan* mempunyai nilai maslahat atau kebaikan dan dapat diterima oleh akal sehat, nilai kebaikan yang terkandung dalam tradisi ini adalah ungkapan rasa syukur masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama menggambarkan dengan jelas rasa persaudaraan, kebersamaan, kekompakan satu sama lainnya tanpa memandang status sosial yang kemudian menciptakan kemaslahatan

2. *Suroan* merupakan tradisi yang dilakukan suku Jawa, khususnya di Desa Itik Rendai yang mayoritas bersuku Jawa sejak lama. Siklus kehidupan masyarakat Jawa penuh dengan nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh secara turun temurun. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara adat, yang tiap-tiap daerahnya memiliki adat-istiadat sendiri sesuai dengan lingkungan setempat.
3. *Suroan* tidak bertentangan dengan hukum syara', hal ini terlihat dalam rangkaian acara yang bernuansa Islami mengajarkan nilai-nilai agama dan berdo'a meminta kepada Allah *subhanahu wata'ala* agar dijauhkan dari segala marabahaya serta dalam tradisi ini terdapat nilai berbagi yang selaras dengan ajaran agama Islam yakni dengan membawa nasi berkat saat acara kemudian dibagikan ke seluruh masyarakat yang hadir untuk disantap bersama-sama setelah acara selesai.
4. *Suroan* sejalan dengan teori *receptie a contrario*, hal ini dapat dilihat dari tinjauan hukum Islam diatas bahwasanya seluruh rangkaian ritual *suroan* sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tradisi *Suroan* di desa Itik Rendai berdasarkan pemaparan di atas merupakan tradisi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, tradisi tersebut merupakan tradisi yang mengandung nilai-nilai ke Islaman yang tertuang dalam prosesi *suroan* baik dari awal sampai akhir pelaksanaan ritual.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Suroan* ditinjau dalam hukum Islam dengan pendekatan *Ushul Fiqh*, *Suroan* merupakan tradisi yang telah dilaksanakan sejak lama dan diterima di masyarakat. *Suroan* merupakan *urf* yang *shahih* karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan norma, agama dan budaya yang luhur dan mengandung nilai-nilai keislaman yakni berdo'a dan memohon kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Serta sesuai dengan penerimaan hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam teori *receptie a contrario*

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah kepada masyarakat khususnya Desa Itik Rendai, *Suroan* merupakan tradisi suku Jawa yang telah ada sejak zaman dahulu, maka sebagai generasi penerus harus terus melestarikannya seiring berkembangnya zaman, jika tradisi *suroan* ini tidak dilestarikan maka akan punah, *suroan* bukan hanya sekedar kenduri bersama-sama semata namun ambillah makna yang terkandung didalamnya sebagai wejangan hidup agar senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abidin, Zainal. "Makna Tradisi Suran (Kegiatan Malam Satu Sura) Dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah Di Desa Sriwijaya Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.
- Ahmad, Rulan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Andesta, Yusantri. "Makna Filosofis Tradisi Suroan Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Arroisi, Jarman. "Aliran Kepercayaan & Kebatinan: Membaca Tradisi dan Budaya Sinkretis Masyarakat Jawa." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2015).
- Autad Sarjana, Sunan, dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'urf dalam Penetapan Hukum Islam." *TSAQAFAH, Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (November 2017).
- Bahri, Samsul. *Metodologi Hukum Islam*. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2008.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- "Cari Hadis," t.t. https://carihadis.com/Shahih_Muslim/1982.
- Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Fauzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (Januari 2018).
- Fauziah. "KONSEP 'URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELA'AH HISTORIS)." *Nurani* 14, no. 2 (Desember 2014).
- Fitriani, Lailita, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, dan Iffatin Nur. "EKSISTENSI DAN KEHUJAHAN URF SEBAGAI SUMBER ISTIMBATH HUKUM." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 2 (2021).

- Furqan, Muhammad. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Madzhab Syafi'i." *Al-Nadhair: Jurnal kajian Fikih dan Ushul Fikih* 1, no. 2 (Desember 2022).
- H. Gunawan, Ary. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hersapandi, dan kawan-kawan. *Suran Antara Kuasa dan Ekspresi Seni*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.
- Hipni, Moh. "URF SEBAGAI AKAR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIBLE." *Et-Tijarie* 3, no. 2 (Juli 2016).
- Hoven, Van. *Ensiklopedia Islam, Jiid I*. Cetakan 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.
- Ikhwanuddin, Mohammad. "HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL TELAHAH UNSUR LOKALITAS DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Keislaman* 2 (t.t.).
- Isdiana. "Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Study Di Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ishomuddin. *Sosiologi Agama: Pluralisme Agama dan Interpretasi Sosiologis*. Malang: Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah malang, 1997.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Jamil Wahab, Abdul. *Harmoni Di Negeri Seribu Agama : Membumikan Teologi dan Fiqh Kerukunan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Japarudin. "Tradisi Bulan Muharram Di Indonesia." *Tsaqofah & Tarikh* 2, no. 2 (Juli 2007).
- Jarir, Abdullah. "TEORI-TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Al-Ahkam; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (Juli 2018).
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kholil, Ahmad. "Islam Jawa (Sufisme Dalam Tradisi dan etika Jawa)." *Jurnal "el-Harakah"* 9, no. 2 (Mei-Agustus 2007).

- Lexi J, De, dan Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mahmassami, Subhi. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Mukid, Abdul. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Malam Satu Syuro Di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur." Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.
- Nur Rohmah, Atik, dan Heru Budiono. "Tradisi Suro di Desa Menang Ditinjau Dari Segi Ekonomi Kerakyatan." *Semdikjar 4*, 2021.
- Nurrohman, Gustiana Isya Marjani, Asep Abdul Sahid, dan Rudy Heryana. "HARMONI AGAMA DAN BUDAYA DI JAWA BARAT : Studi Tentang Toleransi Kehidupan Beragama Melalui Kearifan Lokal Kampung Adat." *Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung*, 2015.
- Prasetya, Juli. "Kajian Makna Simbolik Pada Wayang Bawor (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.
- Putri, Darnela. "Konsep 'urf Sbagai Sumber Hukum Dalam Islam." *el-Maslahah* 10, no. 2 (Desember 2020).
- "Quran Kemenag," t.t. <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/36>.
- Rifa'i Arganata, Taufan. "Kajian Makna Simbolik Budaya Dalam Kirab Budaya Malam 1 Suro Keraton Kasunan Surakarta." Universitas Muhandadiyah Surakarta, 2017.
- Rifa'i, Mahmud. "Upacara Grebeg Suro Di Ponorogo Pola Integrasi dan Akomodasi Sosial Budaya." Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018.
- Rizal, Fitra. "PENERAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019).
- Sholikhin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009.

- Sirait, Mistavakia, dan Dasrun Hidayat. "Pola Komunikasi Pada Prosesi Mangulosi Dalam Pernikahan Budaya Adat Batak Toba." *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)* II, no. I (April 2015).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syaodah Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Taufik, Muhammad. "HARMONI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL." *Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (Juli 2013).
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Tylor, E.B. *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom*. J. Murray, 1871.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Wiratna Sujarwena, V. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Ushul al-fiqh al-Islami*. Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1951 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr.Siti Nurjanah,M.Ag

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FARA FAUZIAH
NPM : 1902010018
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SURAN (KEGIATAN MALAM SATU SURA) DI DESA ITIK RENDAY KECAMATAN MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib *MF*

OUTLINE

HARMONI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI *SURAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

NOTA DINAS

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Harmoni Agama dan Budaya
 - 1. Definisi Harmoni
 - 2. Definisi Agama
 - 3. Definisi Budaya
 - 4. Harmonisasi antara Agama dan Budaya

B. Urf

1. Definisi Urf
2. Perkembangan Urf
3. Perbedaan antara Urf dan Budaya
4. Kehujjahan Urf
5. Klasifikasi Urf

C. *Suran*

1. Definisi *Suran*
2. Sejarah *Suran*
3. *Suran* dalam Masyarakat di Berbagai Daerah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur
- B. Pelaksanaan Tradisi *Suran* di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Suran* di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Mei 2023
Mahasiswa Ybs,



Fara Fauziah
NPM.1902010018

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
HARMONISASI AGAMA DAN BUDAYA:
TRADISI SURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)**

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Tokoh Agama
 - a. Bagaimanakah pandangan Bapak sebagai tokoh agama mengenai tradisi suran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Itik Rendai?
 - b. Apa dasar hukum dari pelaksanaan tradisi suran?
 - c. Apa peran bapak sebagai tokoh agama dalam tradisi suran di desa itik rendai ini?
 - d. Apa saja yang bapak lakukan dalam mengimami pelaksanaan tradisi suran di desa itik rendai?
2. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat
 - a. Sejak kapan tradisi suran dilaksanakan di Desa Itik Rendai?
 - b. Siapakah yang mengawali tradisi suran ini?
 - c. Bagaimanakah sejarah tradisi suran di Desa Itik Rendai?
 - d. Bagaimanakah prosesi tradisi suran yang dijalankan oleh masyarakat Desa Itik Rendai?
 - e. Mengapa tradisi suran di Desa Itik Rendai dilaksanakan di perempatan jalan?
 - f. Bagaimanakah pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat mengenai tradisi suran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Itik Rendai?
 - g. Apa peran bapak sebagai tokoh masyarakat dalam pelaksanaan tradisi suran di desa itik rendai ini?
 - h. Apa saja yang bapak lakukan dalam mengimami pelaksanaan tradisi suran di desa itik rendai?
3. Wawancara Kepada Masyarakat
 - a. Mengapa bapak/ibu mengikuti kegiatan tradisi suran di desa itik rendai ini?
 - b. Bagaimanakah prosesi tradisi suran yang dijalankan oleh masyarakat Desa Itik Rendai?
 - c. Bagaimanakah pandangan bapak/ibu sebagai masyarakat mengenai tradisi suran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Itik Rendai?

Mengetahui,
Pembimbing



Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Mei 2023
Mahasiswa Ybs,



Fara Fauziah
NPM.1902010018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0980/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA ITIK RENDAI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0979/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 13 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **FARA FAUZIAH**
NPM : 1902010018
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ITIK RENDAI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HARMONI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI SURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0979/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FARA FAUZIAH**
NPM : 1902010018
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA ITIK RENDAI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HARMONI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI SURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

An. Kepala Desa

[Handwritten Signature]
Ariana C. Farani



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN MELINTING
DESA ITIK RENDAI

Kantor : Jl. Dusun III Rt/Rw 011/005, Desa Itik Rendai, Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung Pos : 34377

Itik Rendai, 14 Juni 2023

Nomor : 414.1/17/2005/52/ VI /2023
Lampiran :
Perihal : **Izin Research**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Cq.Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
di-

METRO

Memenuhi maksud surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Nomor 0980/In.28/D.1/TL.00/06/2023 Tanggal 13 Juni 2023 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami idak keberatan dan memberikan izin dalam kegiatan research/survey di Desa Itik Rendai,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **HARMONISASI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI SURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** atas nama saudara:


Nama : Fara Fauziah
NPM : 1902010018
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan

FARA FAUZIAH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-796/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FARA FAUZIAH
NPM : 1902010018
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902010018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1812/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fara Fauziah
NPM : 1902010018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. -
Judul : HARMONI AGAMA DAN BUDAYA: TRADISI SUROAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **9 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 November 2023


Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fara Fauziah
NPM : 1902010018

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 6-11-2023	✓	Ada masalah di awal dalam sidang manuscript	hy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Fara Fauziah
NPM. 1902010018



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fara Fauziah

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010018

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at / ²⁹ / ₀₉ /2023 Senin / 7-10-23 Selasa /10/23 ₁₀	Bimbingan Skripsi bab IV-V Catatan Albelmy tidak dipelehi Perbaiki catatan dalam dokumen - tentang data harus ada penjabaran - syarat kualifikasi kepelatihan - Analisis & perbandingan di bagian akhir - syarat kitab ada syarat ushul fiqh & kesigapan ulama tidak ada di pelehi	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA

NIP. 196805301994032003

Fara Fauziah

NPM. 1902010018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fara Fauziah

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902010018

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 19-12-23	agar di sertakan ulang formulir konsultasi agar lebih mudah cek. Perbaiki. Unto Pempantar	hy

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA

NIP. 196805301994032003


Fara Fauziah

NPM. 1902010018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fara Fauziah
NPM : 1902010018

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Ramis / 28.5.23	✓	Acc outline Logika pengerjaan bab 1 - III	fy
	Ramis / 5-6-23	-	Berhas skripsi ini proposal skripsi? masalah dengan proposal telapi dibimbing atau APD?	fy
	Ramis / 12-6-23	-	Acc bab 1 - III dan APD lanjut jangan pelit formulir bimbingan!	fy

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Fara Fauziah
NPM.1902010018



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Fara Fauziah

Jurusan : AS

NPM : 1902010018

Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Selasa/ 28-3-23	✓	ada untuk di ajukan ke seminar proposal	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjannah, M. Ag. PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Fara Fauziah
NPM .1902010018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : FARA FAUZIAH
NPM : 1902010018

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 17-3-23	✓	Anda belum melengkapi berikut untuk Ace, ajuk kerbs	hy

Dosen Pembimbing,

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Fara Fauziah
NPM. 1902010018



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id



**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Fara Fauziah


Jurusan : AS

NPM : 1902010018


Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Kamis 2-2-23		perbaikan sesi dapat dan sudah oke siberg. pda kemungkinan kemungkinan	

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Dr.Hj.Siti Nurjannah.M.Ag. PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,


Fara Fauziah
NPM .1902010018



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO**

Nama : Fara Fauziah

Jurusan : AS

NPM : 1902010018

Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	Jumat/ 25-11-22	✓	mengecek proposal sudah dan apakah kembali	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurriannah, M.Ag. PIA
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Fara Fauziah
NPM .1902010018

DOKUMENTASI



Kegiatan Malam 1 Sura di Desa Itik Rendai



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Itik Rendai



Wawancara dengan Tokoh Agama Itik Rendai



Wawancara dengan Masyarakat Desa Itik Rendai

RIWAYAT HIDUP



Fara Fauziah, lahir di Desa Itik Rendai, 02 Juli 2001, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Paryono dan Ibu Siti Muntamah. Bertempat tinggal di Desa Itik Rendai, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Peneliti menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Itik Rendai dan lulus pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMP Ma'arif NU 04 Darurrohmah lulus pada tahun 2016. Lalu melanjutkan pendidikan di SMK Ma'arif NU 04 Darurrohmah dan lulus pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan pendidikan di SLTA di tahun 2019, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1 (S1) di IAIN Metro mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).